**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**
2. Praktek yang dilakukan di Desa Bancang ada dua yang pertama gadai sawah karena alasan sosial yaitu *murtahin* melaksanakan akad gadai karena bermaksud membantu dalam hal ni *murtahin* tidak melihat berapa luas sawah yang dimiliki oleh *rahin.* Alasan komersial yaitu dengan tujuan *murtahin* mengambil keuntungan dan memanfaatkan barang gadai dari rahin.Dalam hal ini *murtahin* mempertimbangkan seberapa besar *murtahin* akan meminjami uang kepada *rahin.*
3. Praktek gadai sawah di Desa Bancang Ditinjau dari Hukum Islam ketidaksahan disebabkan adanya kecacatan dalam sighat antara *rahin*  dan *murtahin*, yakni dalam sighat yang mereka laksanakan terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa dalam praktek gadai sawah tersebut terdapat persyaratan yang berkaitan dengan pemanfaatan *marhun* (lahan sawah), yang secara keseluruhan berpindah ke tangan *murtahin.* Dan syarat tersebut merusak shighat akad, dimana dijelaskan bahwa dalam shighat akad tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu dimasa mendatang, serta tidak boleh bertentangan dengan substansi akad gadai itu sendiri.
4. **Saran-Saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Mengenai pelaksanaan gadai sawah tersebut, antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai harus ada kejelasan mengenai waktu pengembalian hutang dan barang jaminan, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama.
2. Bahwa dalam pelaksanaan praktek gadai jangan sampai mengabaikan prinsip ta’awwun, yang merupakan dasar dilaksanakannya praktek gadai.